

## **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA BUMDES**

Aminullah<sup>1</sup>, Fariq AH<sup>2</sup>, Moh Muhlis<sup>3</sup>, Zainurrahman<sup>4</sup>, Andika Muta'ali<sup>5</sup>, Nuruddin<sup>6</sup>, Imam Muslim<sup>7</sup>  
<sup>1234567</sup>Universitas Islam Madura  
[nmuhlis@gmail.com](mailto:nmuhlis@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Fokus utama pembangunan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung hal ini, desa diberikan kewenangan lokal yang mencakup pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Meskipun memiliki potensi besar, implementasi BUMDes di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, menemui berbagai tantangan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes serta keterbatasan teknis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan program pengabdian kepada masyarakat sebagai metode untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pelatihan tentang legal drafting, penyusunan materi Perdes, dan simulasi kepada pemangku kepentingan desa. Program Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membentuk Perdes tentang BUMDes, sehingga desa dapat lebih efektif mengelola potensinya untuk kesejahteraan bersama. Pelatihan ini berlangsung pada 29 Juli 2024 di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, dengan partisipasi 25 peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan unsur organisasi kemasyarakatan. Penyampaian materi akan diikuti dengan sesi tanya jawab, diskusi, serta simulasi/latihan penyusunan Perdes yang akan dievaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami dan menerapkan materi legal drafting yang diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami dan mampu menerapkan materi tersebut dengan baik.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Desa (Perdes), Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi BUM Desa

### **1. PENDAHULUAN**

Semangat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar bagi perekonomian desa. Salah satu syarat penting pendirian BUMDES ialah adanya Peraturan desa tentang BUMDES. Tujuan utama BUM Desa adalah mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah membentuk BUMDES yang Bernama Pandawa Lima, namun BUMDES tersebut hanyalah formalitas, belum ada peraturan yang menaunginya. Hal ini disebabkan karena Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang

BUM Desa serta keterbatasan teknis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi hambatan utama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan BUM Desa sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembentukannya.

Adanya Peraturan Desa tentang BUMDES sangat penting untuk perkembangan BUMDES itu sendiri, karena Perdes berfungsi sebagai acuan utama bagi pengurus BUMDES untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan BUMDES sehingga tercipta tatakelola BUMDES yang baik.

Studi kasus dari beberapa desa lain di Indonesia mengungkapkan bahwa pelatihan dan pendampingan intensif dapat meningkatkan efektivitas BUM Desa.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Islam Madura Posko 10 yang berada di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, bermaksud membantu pihak desa dalam menjalankan tatakelola BUMDES yang baik dimulai dari memberikan Pelatihan tentang penyusunan Peraturan Desa mengenai BUM Desa sebagai upaya tata kelola BUMDes yang baik. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Desa Klompang Timur dapat memiliki pengetahuan yang baik tentang BUM Desa, BUM Desa di Desa Klompang Timur dapat dikelola dengan lebih baik dan menguntungkan, serta terciptanya Perdes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. METODE PENGABDIAN

### 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Batas wilayah desa Klompang Timur di Sebelah Utara berbatasan dengan desa Seddur, Sebelah Timur berbatasan Desa Somalang. Disebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Kadur sedangkan disebelah Barat berbatasan Desa Klompang Barat. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17 Juli - 17 Agustus 2024.

### 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

#### · Tahapan Awal

Persiapan yang dilakukan sebelum program utama melibatkan komunikasi intensif dengan mitra program, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Klompang Timur. Tim KKN melakukan Koordinasi awal untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program, serta memperoleh masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan spesifik mereka terkait BUMDes. Persiapan peralatan meliputi pengadaan modul pelatihan, alat tulis, proyektor, dan laptop. Selain itu, sarana-prasarana pendukung seperti tempat pelatihan dan logistik juga disiapkan. Strategi pelaksanaan program dijelaskan secara bertahap dengan memprioritaskan sesi pengenalan konsep BUMDes, penyusunan Perdes, dan praktik simulasi.



Gambar 1. Koordinasi Ke Kepala Desa



Gambar 2. Koordinasi ke Perangkat

#### · Tahapan Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan program melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan untuk memberikan pelatihan kepada mitra. Pelatihan ini meliputi penyampaian materi tentang BUMDes, teknik penyusunan Perdes, dan sesi simulasi. Keaktifan, peran, dan kontribusi mitra sasaran sangat ditekankan pada setiap tahap pelaksanaan program. Masyarakat dan perangkat desa dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan praktik penyusunan Perdes, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya secara mandiri



Gambar 3. Pelatihan Penyusunan Perdes



Gambar 4. Partisipasi Perangkat desa dan Tokoh Masyarakat


#### • Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Observasi langsung digunakan untuk mengukur pemahaman dan partisipasi peserta. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa peserta terpilih untuk mendapatkan umpan balik yang lebih detail mengenai

efektivitas pelatihan. Hasil evaluasi dianalisis untuk menentukan keberhasilan program dan area yang memerlukan perbaikan. dilakukan oleh tim KKN.



Gambar 5. Proses monitoring dan evaluasi



Gambar 6. Daftar Hadir Pelatihan

### 2.3. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur organisasi kemasyarakatan di Desa Klompang

Timur. Total peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 25 orang. Pemilihan sampel didasarkan pada peran mereka dalam penyusunan dan implementasi Perdes, serta potensi mereka untuk mempengaruhi keberhasilan BUMDes.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Perdes

Pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Klompang Timur dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024, bertempat di Balai Desa Klompang Timur, dan dimulai pada pukul 10:00 WIB. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan desa dan berlangsung selama satu hari penuh.

#### Pemateri dan Materi yang Disampaikan :

Pelatihan ini melibatkan beberapa narasumber dengan materi sebagai berikut :

- Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) : Membahas dasar hukum pembentukan BUMDes, struktur organisasi, serta peran BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa.
- Tenaga Ahli Kabupaten : Mengajarkan tata cara penyusunan Peraturan Desa (Perdes), termasuk format peraturan dan teknik penulisan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pendamping Desa : Fokus pada langkah-langkah operasional dalam pengelolaan BUMDes, strategi pengembangan usaha, serta monitoring dan evaluasi kinerja BUMDes.



Gambar 7. Pemateri Pendampingan BUMDes

### **Respon dari Pemerintah Desa dan Peserta Pelatihan :**

Respon dari Pemerintah Desa Klompok Timur sangat positif. Kepala Desa dan perangkat desa lainnya menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Mereka menyadari pentingnya regulasi yang kuat dan terstruktur dalam mendukung keberhasilan BUMDes. Para peserta, yang terdiri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen organisasi masyarakat, juga aktif berpartisipasi dalam diskusi dan simulasi penyusunan Perdes. Kehadiran peserta pada pelatihan mencapai lebih dari 90% dari jumlah yang terdaftar.

### **Output dari Pelatihan dan Pendampingan :**

Dari pelatihan dan pendampingan ini, dihasilkan rancangan Peraturan Desa yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan desa. Draft Perdes mencakup berbagai aspek penting seperti struktur organisasi BUMDes, tata kelola keuangan, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan. Selain itu, kelompok KKN berhasil mendaftarkan dan memfinalisasi penyusunan Peraturan Desa dan semua produk hukum terkait Badan Usaha Milik Desa Klompok Timur, Pakong, Pamekasan.

## **3.2. Pembahasan**

### **Hubungan Hasil dengan Teori:**

Hasil pelatihan menunjukkan relevansi teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam penyusunan Perdes yang efektif dan efisien. Teori ini didukung oleh hasil pelatihan yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat yang aktif, termasuk diskusi dan simulasi, dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Perdes.

### **Perbandingan dengan Studi Kasus Lain:**

Studi kasus dari beberapa desa lain di Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan intensif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan BUMDes. Hasil dari Desa Klompok Timur sejalan dengan temuan tersebut, di mana pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman dan

keterampilan masyarakat dalam mengelola BUMDes.

### **Implikasi Terhadap Pembangunan Desa:**

Pelatihan ini memiliki implikasi positif terhadap pembangunan desa. Dengan adanya Perdes yang disusun dengan baik, BUMDes di Desa Klompok Timur diharapkan dapat beroperasi secara lebih efektif dan menguntungkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Perdes juga menunjukkan potensi besar untuk keterlibatan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

### **Kendala dan Solusi:**

Meskipun pelatihan dan pendampingan ini menunjukkan hasil yang positif, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan waktu pelatihan dan variasi tingkat pemahaman peserta. Keterbatasan waktu pelatihan membatasi ruang untuk diskusi mendalam dan praktik yang lebih intensif. Variasi dalam tingkat pemahaman peserta menyebabkan adanya perbedaan dalam kecepatan dan cara penerimaan materi.

### **Rencana Keberlanjutan Program dengan Mitra**

Untuk memastikan program ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak jangka panjang bagi Desa Klompok Timur, beberapa langkah telah disepakati antara Universitas Islam Madura dan Pemerintah Desa Klompok Timur. Berikut adalah rencana keberlanjutan program :

1. MoU antara Universitas Islam Madura dengan Pemerintah Desa Klompok Timur Pakong Pamekasan tentang Pemberdayaan Masyarakat
  - MoU ini akan menjadi landasan formal untuk kerjasama jangka panjang dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui MoU ini, diharapkan berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.
  - Dengan adanya MoU ini, akan ada jaminan adanya dukungan dan

koordinasi yang terus menerus antara Universitas Islam Madura dan Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes.

2. Pendampingan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pandawa Lima

- Universitas Islam Madura akan melanjutkan pendampingan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Pandawa Lima. Pendampingan ini mencakup aspek manajemen, pemasaran, serta inovasi produk agar BUMDes dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa.
- Pendampingan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengelola BUMDes sehingga dapat menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada secara efektif.

Dengan rencana keberlanjutan ini, diharapkan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat jangka panjang dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Desa Klompang Timur.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan tujuan utama, yaitu pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan program dari 17 Juli hingga 17 Agustus 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai konsep dan mekanisme BUMDes, serta kemampuan dalam menyusun Perdes dengan lebih efektif.

Kegiatan ini telah sesuai dengan rancangan program, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BUMDes dan memperbaiki tata kelola BUMDes di desa. Keterlibatan aktif masyarakat dan perangkat

desa selama pelatihan menunjukkan bahwa metode pelatihan yang diterapkan efektif dalam mencapai tujuan. Pasca-program, terdapat perubahan positif, termasuk peningkatan keterampilan dalam penyusunan Perdes dan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes.

### 4.2. Saran

1. Pendampingan Berkelanjutan: Disarankan agar dilakukan pendampingan lanjutan setelah pelatihan untuk memastikan penerapan Perdes yang telah disusun berjalan dengan baik dan untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul selama implementasi.
2. Peningkatan Waktu Pelatihan: Mengingat variasi tingkat pemahaman peserta, perlu mempertimbangkan penambahan waktu pelatihan atau penyediaan materi tambahan untuk mendukung peserta yang memerlukan bantuan lebih lanjut.
3. Evaluasi Berkala: Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perdes dan operasional BUMDes perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang program tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
4. Adaptasi Program: Program pelatihan harus lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing desa untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pelatihan dalam konteks lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan BUMDes di Desa Klompang Timur dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kepada Universitas Islam Madura, khususnya Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang telah menyediakan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk suksesnya program ini.

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama pelaksanaan program ini. Dukungan dan masukan dari DPL sangat membantu dalam kelancaran dan keberhasilan kegiatan ini.

Terimakasih kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur organisasi kemasyarakatan di Desa Klompang Timur, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Terima kasih kepada semua peserta pelatihan yang telah menunjukkan semangat dan komitmen dalam mengikuti program ini. Dukungan Anda semua sangat berarti bagi keberhasilan program ini dan memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan BUMDes di desa. Kerjasama dan dukungan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di masa depan

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Arif Purbantara, dkk (2017). Kajian Pengembangan Kapasitas Untuk Keberhasilan BUM Desa. Jakarta: Puslitbang Kemendesa, PDT dan Transmigrasi.
- isah IU, Herdiansyah H. 2019. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Energi. Share: Social Work Journal. 9(2): 130-141. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.21015>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2017). Modul Pelatihan BUMDes. Jakarta: Kemendesa PDPT.
- Mardikanto, T. (2019). Konsep dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabet.
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Priyono, B., & Mulyadi, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Berkelanjutan. Bandung: Alfabeta.

Soeradi, S. (2015). Perencanaan Usaha BUM Desa. Riau: Balai Pelatihan Masyarakat Pekanbaru

Suradin, E. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 45-58.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wijaya, A. (2016). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan BUMDes. Malang: Universitas Brawijaya Press.